

# TINJAUAN SADD DZARI'AH TERHADAP PENGHAPUSAN TUJUH KALIMAT DALAM PIAGAM JAKARTA

**Zulfikri**

zulfikri1185@gmail.com

Internasional Islamic University Malaysia (IIUM)

**Imam Kamaludin**

Imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

**Rosyad Syahidin**

rosyadsyahidin364@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor

## Abstrak

Stigma negatif yang menyatakan bahwa orang Islam itu anti Pancasila, radikal dan intoleran merupakan sebuah masalah yang kini dihadapi oleh kaum muslim di Indonesia. Pengorbanan kelompok Islam saat perumusan Pancasila seakan dilupakan oleh sebagian masyarakat Indonesia sekarang. Toleransi mereka untuk menerima penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta dengan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seakan tidak bernilai. Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan peran kelompok Islam (ulama) dalam perumusan Pancasila dan metode *Sadd Dzari'ah* sebagai acuan penerimaan kelompok Islam (Ulama) dalam penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca sebagai bentuk teknik dari analisis data. Sehingga sejumlah hasil dapat ditemukan. *Pertama*, bahwa peran kelompok Islam dalam perumusan Piagam Jakarta sangatlah besar, hal ini tercermin dari linea usulan-usulan mereka selama sidang perumusan berlangsung. *Kedua*, Metode *Sadd Dzari'ah* dalam kaidah ushul fiqh ini merupakan metode yang digunakan kelompok Islam (Ulama) untuk menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, dan *Sadd Dzari'ah* itu sendiri ialah usaha untuk menutup sarana/ jalan menuju suatu *mafsadah* kerusakan dalam konteks ini yang dimaksud adalah keutuhan

NKRI dalam berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, akibat dari penghapusan itu, umat Islam harus lapang dada dan rela kehilangan hak konstitusional untuk penerapan hukum syari'at Islam di Indonesia dan hal ini disebabkan karena Indonesia bagian Timur yang mayoritas non-muslim yang cukup vocal untuk berpisah jika tidak ada perubahan dalam piagam Jakarta tersebut.

**Kata Kunci:** *Piagam Jakarta, Toleransi dan Sadd Dzari'ah*

## Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tercermin dengan adanya pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukumnya yang disebutkan di dalamnya bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia mengatur dan menjalankan pemerintahan yang ada berdasarkan pada hukum yang ada dan berlaku di dalamnya. Sistem hukum sendiri merupakan satu kesatuan unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama di dalam mencapai tujuan bersama.<sup>1</sup>

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia lahir dan hadir sebagai falsafah kebangsaan atau kenegaraan. Pancasila dibentuk atas dasar pemikiran yang kuat dan mendalam, serta melalui beberapa pertimbangan untuk kelangsungan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Proses perumusan Pancasila ini bukanlah proses yang dapat dinilai instan, melainkan suatu proses perenungan mendalam dan panjang dari para *founding fathers*<sup>2</sup>. Pancasila yang ada saat ini, tidak lepas dari ilham Piagam Jakarta yang menjadi konsensus antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Ketika Piagam Jakarta sudah disetujui oleh BPUPKI dan ternyata perubahan masih bisa terjadi. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan jiwa toleransi yang besar golongan Islam menerima penghapusan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di dalam Piagam Jakarta dengan tujuan mempertahankan keutuhan NKRI dari serangan pihak luar. Maka tidak benar, orang yang menyatakan bahwa Islam itu radikal dan intoleran. Sikap kelompok Islam yang menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta justru menjadi bukti yang sangat nyata.

Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ditunjukkan untuk mencegah pemisahan masyarakat Indonesia Timur yang tidak sejutu dengan kata-kata

---

<sup>1</sup>\* Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor, Jl Raya Siman, Km. 05. Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.

Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana: Tahun 2018, Vol. 12, Nomor 2, hlm. 146

<sup>2</sup>Hm. Nasruddin Ch, *Berkontribusi Kekuasaan, Konsolidasi Kebangsaan*, Lkis, Yogyakarta, 2008, hlm. 154.

tersebut. Dan kelompok Islam pada saat itu menerimanya sebagai bentuk toleransi yang besar.

Namun sangat disayangkan, dewasa ini muncul pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa Islam itu intoleran dan radikal. Seperti beberapa pernyataan diantaranya; **Pertama**, bahwa Menteri Agama Fachrul Razi melontarkan wacana perang terhadap pemahaman radikalisme dan intoleransi. Dengan gaya bahasa yang disampaikan secara tidak langsung menyebutkan bahwa Islam-lah salah satunya.<sup>3</sup> **Kedua**, pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang tidak mendukung perda syariah dan perda yang berlandaskan agama lainnya. Ia mengatakan “PSI akan mencegah ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini”.<sup>4</sup> **Ketiga**, pernyataan Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi, yang menyatakan bahwa “Agama adalah musuh terbesar Pancasila” agama mana yang dimaksud padahal nilai pancasila semua terkandung dalam Al-Quran, Beberapa poin ini menunjukkan bahwa Sepertinya lupa bahwa Islam memiliki andil yang sangat besar dalam perumusan sampai pengesahan ideologi Negara Indonesia yang menjadi landasan hukum Negara, statement ini merupakan salah satu upaya untuk memisahkan antara Pancasila dan Agama; yang padahal ideology tersebut merupakan landasan yang bersumber dari nilai agama.

Dalam ilmu Fiqih *Sadd dzari'ah* merupakan metode pengambilan kesimpulan dengan cara menutup sarana atau wasilah yang menuju kepada kerusakan (*mafsadat*). Dalam konteks ini, tujuh kata dalam Piagam Jakarta dikhawatirkan bisa menimbulkan *mafsadat* terhadap keutuhan NKRI, sehingga ulama pada saat itu menerima penghapusannya. Lantas, bagaimanakah peranan umat Islam terhadap lahirnya Pancasila? dan bagaimanakah konsep *sadd dzari'ah* yang dijadikan sebagai acuan persetujuan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta?

Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian historis yaitu meneliti kejadian dalam sejarah yang telah terjadi di masa lalu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang penulis dapatkan melalui penelitian yang dilakukan. Adapun corak yang dipakai adalah studi kepustakaan. Diharapkan dari penelitian ini mampu mengetahui bagaimana peranan umat Islam terhadap lahirnya Pancasila dan pengorbanan mereka yang ditinjau dari metode *sadd dzari'ah*.

---

<sup>3</sup><https://suaramuslim.net/tuduhan-radikal-dan-agenda-kelompok-intoleran/>, dikutip tanggal 14 April 2020, 10:33 WIB.

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/d-4308836/kontroversi-grace-natalie-tak-dukung-perda-syariah>, dikutip pada tanggal 14 April 2020, jam 10:41 WIB.

## Hasil dan Pembahasan

Piagam Jakarta merupakan sebuah dokumen yang disusun BPUPKI yang merupakan dokumen historis berupa sebuah kompromi antara pihak agama Islam dengan pihak Kebangsaan untuk menghilangkan perbedaan antara agama dan negara pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini merupakan awal dari terbentuknya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945).<sup>5</sup> Secara keseluruhan isi Piagam Jakarta sama dengan pembukaan UUD 1945 yang dikenal sekarang. Hanya saja terdapat perbedaan pada perumusan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta.<sup>6</sup> Dalam hal ini pembahasan Piagam Jakarta tidak lepas dari pemaparan pengertian Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Maka dari pada itu, penjelasan umum tentang Pancasila perlu untuk menunjang pemahaman terhadap Piagam Jakarta.

Pancasila, yang berarti lima dasar atau lima asas, merupakan dasar dari Negara Indonesia. Dr. Kaelan, M.S, dalam bukunya menuliskan bahwa objek pembahasan Pancasila akan memiliki berbagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila dan terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan Pancasila sejak dari nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup dalam sejarah ketatanegaraan. Dan dari pendapatnya dapat disebutkan bahwa pengertian Pancasila dalam meliputi beberapa lingkup, diantaranya: (a) *Secara etimologis*, Pancasila berasal dari bahasan sansakerta “Panca Syila” yaitu “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. (b) *Secara Historis*, Pancasila memulai sejarahnya dari dibentuknya BPUPKI<sup>7</sup> sampai dengan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang sah seperti yang tercantum di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945. (c) *Secara Terminologis*, Pancasila dimuat dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea yang tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut : 1)Ketuhanan Yang Maha Esa, 2)Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3)Persatuan Indonesia, 4)Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5)Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Sasmiarti dan Edi Rosman, Implementasi Politik Hukum Dalam Perumusan Piagam Jakarta, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies Vol. 02 No. 01, Januari-Juni, 2018*, hlm.9-10.

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 17.

<sup>7</sup>Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk memperhatikan usaha-usaha para pejuang untuk mencapai kemerdekaan di Indonesia

<sup>8</sup>Op.cit, Sasmiarti dan Edi Rosman, Implementasi Politik Hukum Dalam Perumusan Piagam Jakarta, *ibm.* 20.

## Sejarah lahirnya Piagam Jakarta

Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya berjalan berabad-abad dengan cara bermacam-macam dan bertahap. Sejarah perumusan Piagam Jakarta erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Permulaan sidang pertama BPUPKI yang diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 ini membahas secara mendalam dasar-dasar Indonesia Merdeka. Sidang dibuka oleh ketua Badan Penyelidik Dr. Radjiman Wediodiningrat. Adapun yang bertindak sebagai pembicara pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain: Muhammad Yamin, Margono Sastrodiningrat, Wiranatakoesoema, Soemitro, Woerjoningrat, Soerjo, Dasaad, Soesanto, Roseno, dan lain-lain.<sup>9</sup> Sedangkan pada tanggal 30 Mei 1945 tercatat bertindak sebagai pembicara antara lain; Moh. Hatta, H. Agus Salim, Samsudin, Wongsonegoro, Abdoel Kadir, Soerachman, Soewandi, Abdoel Rahim, Soetardjo, dan Soekiman. Pada tanggal 31 Mei 1945 tercatat sebagai pembicara adalah Muh. Yamin, Sanusi, Subarjo, Soekarno, Hadikoesoemo, dan pada tanggal 1 Juni 1945 tercatat Kaswedan, Moezakkir, Soekarno, Latorharry dan Soekardjo.<sup>10</sup>

Dalam usahanya untuk melahirkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia BPUPKI melaksanakan 2 (dua) kali sidang. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari berturut-turut, yang mana tiga orang tokoh Indonesia berpidato menyampaikan usulannya, yaitu: (a) tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin, (b) tanggal 31 Mei 1945 Prof. Soepomo dan (c) tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno.<sup>11</sup>

*Mr. Muh. Yamin*, dalam pidatonya menyampaikan lima asas dasar untuk negara Indonesia merdeka. Yaitu: 1) *Peri Kebangsaan*, 2) *Peri Kemanusiaan*, 3) *Peri Ketubanan*, 4) *Peri Kerakyatan*, 5) *Kesejahteraan Rakyat*. Setelah Muh. Yamin selesai menyampaikan usulannya secara lisan, beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan rancangan UUD itu tercantum perumusan lima asas dasar negara yang berbunyi: 1) Ketuhanan yang Maha Esa, 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia 3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila SK DIRJEN DIKTI NO.38/ DIKTI/ KEP/ 2002*, Paradigma: Yogyakarta, 2004. Hlm. 37

<sup>12</sup>Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional: Surabaya, 1984. Hlm. 26

*Prof. Dr. Soepomo.* Berbeda dengan usulannya Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo menyampaikan teori-teori negara sebagai berikut: **1) Teori negara perseorangan (Individualis)** sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), J.J. Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19) dan Harold J Laski (abad 20). Menurut alam pikiran ini negara ialah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontak seluruh orang dalam masyarakat itu (kontak sosial). Susunan negara ini terdapat di Eropa Barat dan Amerikat **2) Paham negara kelas (Class Theory)** atau teori golongan. Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engles dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan untuk menindas kelas lain. **3) Paham Negara Integralistik**, yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel (abad 18 dan 19). Menurut paham ini negara bukanlah untuk memimpin perorangan atau golongan akan tetapi bertugas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan idenya mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. Pertama Soekarno menyampaikan dasar-dasar Indonesia merdeka seperti yang diminta oleh anggota BPUPKI adapun isi dari pidato Soekarno adalah lima dasar negara yang terdiri atas lima prinsip, yaitu: *1) Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (Peri Kemanusiaan), 3) Mufakat (Demokrasi), 4) Kesejahteraan sosial, 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang berkebudayaan)*<sup>13</sup>

Di dalam *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid 1 tertulis tiga ide pokok yang mewakili Nasionalis Sekuler. Sementara itu tidak ada satupun pidato para anggota Nasionalis Islami yang dimuat. KH. Wahid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, H. Agoes Salim, KH. Abdoel Kahar Moezakir, dalam sidang BPUPKI yang pertama ini mengusulkan konsepsi agar Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah Islam. Dan pada saat itu A.Kahar Muzakir, mengusulkan untuk dibentuk panitia kecil dalam merumuskan cikal bakal ideologi bangsa, karena dia melihat bahwa dalam menentukan Dasar Negara masih ada perbedaan yang mencolok -45 suara memilih dasar kebangsaan dan 15 suara memilih dasar keislaman.

Maka setelah sidang pertama berakhir, 38 orang melanjutkan pertemuan. Kemudian tercipta sebuah kesepakatan untuk membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Jokrosjojoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Achmad Soebarjo, Abdul Wahid Hasjim dan Muhammad Yamin.<sup>14</sup> Yang dalam sejarah Indonesia panitia ini disebut Panitia Sembilan.

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*

Tugas Panitia Sembilan adalah menyusun sebuah naskah rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama "Piagam Jakarta". Piagam Jakarta memuat dasar negara sebagai hasil yang pertama kali disepakati oleh sidang. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa hasil kerja yang telah diselesaikan oleh Panitia Sembilan adalah terciptanya rumusan resmi Pancasila bagi Republik Indonesia, yaitu Piagam Jakarta.<sup>15</sup> Piagam Jakarta merupakan Preambul yang ditandatangani oleh Panitia Sembilan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta adalah<sup>16</sup>;

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan pada tanggal 1 Juli 1945, Panitia Perancang UUD menyetujui bahwa isi pembukaan UUD akan diambil dari isi Piagam Jakarta.

Dalam sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 peserta sidang meminta Ir. Soekarno untuk menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni (Piagam Jakarta). Dalam sidang ini, Ir. Soekarno menyampaikan bahwa Panitia Sembilan telah berhasil merumuskan dasar negara yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Ir. Soekarno juga bersungguh-sungguh dalam meyakinkan anggota sidang untuk menerima Piagam Jakarta sebagai rumusan terbaik pembukaan UUD 1945.<sup>17</sup> Dalam pidatonya ia menyampaikan sebagai berikut;

Allah Subhana wa Ta'ala memberkati kita. Sebenarnya ada kesukaran mula-mula, antara golongan yang dinamakan golongan Islam dan golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran faham antaran kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya katakan, Allah Subhana wa Ta'ala memberkati kita sekarang ini, kita sekarang sudah ada persetujuan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Hasan Muari Ambarf, *Suplemen Ensiklopedia*.2000.PT.Ikrar Mandiriabadi. hlm.146

<sup>16</sup>Teguh sarwono, *Pendidikan kewarganegaraan Kelas 6 SD*.Jakarta, CV.Dunia Ilmu, 2009, hlm.7..

<sup>17</sup>Op.cit, Sasmarti dan Edi Rosman, *Implementasi Politik Hukum Islam Dalam Perumusan Piagam Jakarta*, hlm. 10.

<sup>18</sup>Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 32.

Itulah pidato Soekarno pada saat sidang paripurna BPUPKI, yang selanjutnya disampaikan kepada anggota sidang perihal isi dari Piagam Jakarta. Yang menonjol dalam isi Piagam Jakarta ialah termuatnya tujuh kata, yaitu ‘dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’, yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan anggota BPUPKI pada sidang-sidang selanjutnya. Seorang anggota BPUPKI yang beragama Kristen, Latuharhary, menyatakan keberatannya atas kata-kata tersebut. Dia menghawatirkan akibatnya mungkin besar terutama terhadap agama lain, juga menimbulkan kekacauan terhadap adat istiadat.<sup>19</sup> Secara spontan H. Agus Salim menjawab kekhawatiran Latuharhary, yaitu sebagai berikut;

Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukanlah masalah baru, pada umumnya sudah selesai. Lain daripada itu orang-orang beragama lain tidak perlu khawatir : keamanan orang-orang itu tidak tergantung pada kekuasaan negara, tetapi pada adatnya umat Islam yang 90% itu<sup>20</sup>

Perdebatan terus berlanjut, beberapa orang lain dari anggota sidang menyampaikan keberatannya atas dimuatnya tujuh kata tersebut. Mulai dari Wongsonegoro yang didukung oleh Hoesein Djajadiningrat, mengemukakan pendapat penolakannya dengan argumentasi bahwa kalimat itu mungkin saja menimbulkan fanatisme, karena seolah-olah memaksa menjalankan syari’at bagi orang-orang Islam. Namun usul penolakan itu kemudian dijawab oleh Abdul Wahid Hasyim, “Bila ada orang yang menganggap kalimat itu tajam, ada juga orang yang menganggap kurang tajam”.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, Soekarno kokoh mempertahankan keyakinannya terkait Piagam Jakarta, khususnya sila kesatu, saat menerima kritik dari tokoh-tokoh sidang yang tidak menyepakati dasar tersebut.<sup>22</sup> Sebagai pemimpin pertemuan, Soekarno mengingatkan bahwa “Preambul ini adalah suatu hasil jerih payah antara golongan Islam dan kebangsaan. Kalau kalimat itu tidak dimasukkan, tidak bisa diterima oleh kalangan kaum Islam. Oleh karena pokok-pokok lain kiranya tidak ada yang menolak, pokok-pokok dalam preambul dianggap sudah diterima.”<sup>23</sup>

Setelah jelas sudah tidak ada lagi keberatan di dalam sidang, Ketua Radjiman menutup sidang seraya mempersilahkan para anggota berdiri. Yamin

---

<sup>19</sup>Abnan Pancasilawati, Upaya Legitimasi Syari’at Islam dalam Hukum Nasional, *MAZAHIB Vol. IV No. 2, Desember 2017*, hlm. 136.

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Rendy Andiwilaga, Piagam Jakarta dan Implikasinya Terhadap Konstruksi Pemikiran Islamisme Indonesia Kontemporer, *Internasional Journal of Demos Vol. 1 Issue 1, April 2019*, hlm. 42.

<sup>23</sup>Op.cit, Abnan Pancasilawati, Upaya Legitimasi Syari’at Islam dalam Hukum Nasional, *hlm. 136*.

termasuk yang paling akhir berdiri, ketika Ketua dengan resmi mengumumkan: “Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya”. Kata-kata terakhir Ketua Radjiman tersebut diterima dengan suara bulat dan disambut dengan tepuk tangan.<sup>24</sup>

Melihat uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa kedua golongan yang saling berbeda pandangan terhadap dasar negara Indonesia yang hadir di masa sidang kedua BPUPKI berkonsensus bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan pada sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Selain itu, seluruh peserta sidang juga menerima Islam sebagai agama negara, dan presiden Republik Indonesia harus seseorang yang beragama Islam. Lebih dari itu, maka juga menerima seluruh kalimat islami yang terdapat baik dalam pembukaan maupun batang tubuh rancangan UUD 1945.

### **Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta**

Pada proses perumusan Piagam Jakarta yang cukup menguras waktu, tenaga dan fikiran ada tujuh kata dalam perumusannya yang menjadi titik penting dalam pembahasan yaitu pada kalimat yang tersusun sebagai berikut, “..... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya”. Tujuh kata inilah yang dulu (bahkan sampai sekarang) menjadi perdebatan di Negara ini. Tujuh kata inilah yang kemudian disebut sebagai “tujuh kata dalam Piagam Jakarta”.

Para pendiri Republik ini, terutama Panitia Sembilan berhasil merumuskan satu *gentlement agreement* yang sangat luhur disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Dan hendaknya dipahami dan disadari oleh setiap muslim, bahwa Negara ini lahir “berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” yang tercantum pada pembukaan Piagam Jakarta.

Perubahan terhadap Piagam Jakarta diawali oleh mereka, para wakil-wakil Katolik dan Protestan yang menyatakan bahwa bagian kalimat tersebut tidak mengikat mereka, tapi hanya mengenai rakyat yang beragama, namun mereka memandangnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Dalam hal ini, Moh Hatta-lah yang menjadi penyambung lidah dari golongan minoritas tersebut. Dalam bukunya (*Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*) Hatta menjelaskan bahwa para petang hari 17 Agustus 1945, seorang opsir

---

<sup>24</sup>Ibid.

*Kaigun* (Angkatan Laut Jepang) datang dan memberi kabar kepada Hatta perihal kabar ketidaksejutan wakil-wakil Katolik dan Protestan.<sup>25</sup>

Hatta melanjutkan bahwa wakil-wakil Katolik dan Protestan menyatakan bahwa meskipun A. A Maramis setuju dan tidak keberatan dengan ‘tujuh kata itu’, mereka menyampaikan bahwa A.A. Maramis pada saat itu tidak merasakan bahwa penetapan tersebut merupakan sebuah diskriminasi. Kalau Pembukaan itu diteruskan maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.<sup>26</sup>

Maka kemudian Hatta menemui beberapa pemimpin Islam untuk membicarakan hal tersebut, yakni diantaranya Ki Bagus Hadikusuma, Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teungku Muhammad Hasan. Dan dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 ini Hatta menjelaskan kepada pihak Islam perihal apa yang disampaikan oleh golongan Protestan dan Katolik.<sup>27</sup>

Dalam sidang pertemuannya Hatta mengusulkan 4 perubahan di dalam UUD 1945:

- 1) Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”
- 2) Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat “berdasarkan kepada ketuhanan dengan menjalankan syari’t Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 3) Pasal 6 ayat 1 “presiden ialah orang Indonesia yang asli dan beragama Islam” kata-kata “beragama Islam” dicoret.
- 4) Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

Setelah membacakan perubahan-perubahan itu, Hatta menyatakan keyakinannya “inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa”. Piagam Jakarta yang dirumuskan dengan susah payah, dengan memeras otak dan tenaga sehari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa Indonesia, kemudian di dalam rapat “Panitia Persiapan Kemerdekaan” pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam beberapa menit saja dapat diubah.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Op.cit, Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, hlm. 9-55.

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>Op.cit, Sasmarti dan Edi Rosman, Implementasi Politik Hukum Islam Dalam Perumusan

Sebenarnya penetapan tujuh kata di atas, merupakan sebuah tuntutan dari kelompok Islam terhadap bangsa sebagai jaminan ibadah yang baik dan tenang. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama Islam-lah yang tercatat dalam sejarah menjadi solusi bagi perselisihan yang terjadi.<sup>29</sup> Penerapan syari'at Islam yang tercermin di dalam tujuh kata tersebut merupakan perjuangan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam hal ini, tujuh kata tersebut menjadi wajib hukumnya untuk ditetapkan karena berkaitan erat dengan agama.

Allah SWT berfirman di dalam Qur'an surat Al-Maidah,

” وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ”

Di dalam potongan ayat di atas, dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak menjalankan apa yang diturunkan Allah (syari'at Islam) maka mereka merupakan orang kafir. Dan di dalam surat yang sama, dijelaskan juga bahwa bukan hanya disebut kafir saja orang yang tidak menjalankan syari'at Islam, namun juga *dzolim* dan *fasiq*.

” وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ”  
” وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ”

Dengan begitu, penetapan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta merupakan suatu hal yang wajar dan sebuah keharusan bagi seluruh muslim di Indonesia agar Negara yang akan berdiri ini (tepatnya sebelum proklamasi) memiliki legitimasi yang kuat serta mampu menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam. Dan nantinya semua kebijakan pemerintah yang dilandasi dengan Keislaman yang baik bisa dipatuhi oleh masyarakat, adapun tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam kemerdekaan dengan melihat jumlah masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang nantinya akan mewarisi generasi yang akan datang merasa sangat penting penetapan tujuh kata ini.

Namun pada akhirnya demi menjaga keutuhan NKRI, serta hasil musyawarah mufakat yang dilakukan dengan segala pertimbangan kelompok non-muslim yang berada di wilayah timur maka kelompok Islam menerima penghapusan tujuh kata tersebut sebagai bentuk toleransi dalam bernegara dan keputusan yang diambil dalam menerima musyawarah ini adalah metode *sadd dzari'ah*.

---

Piagam Jakarta, *blm*. 12.

<sup>29</sup>Muhammad Mabruur, Penerapan Syari'at Islam: Problematika dan Wacana Solusi, *Al-hadbarah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 12 No. 24, Juli-Desember, 2013, hlm. 96.

## Konsep Sadd Dzari'ah sebagai Acuan Persetujuan Kelompok Islam atas Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta

Sadd dzari'ah berarti menutup segala hal yang menuju kepada akibat yang buruk. Menurut wahbah az-zuhaili definisi dari sadd dzari'ah adalah melarang segala hal yang menjadi wasilah atau jalan menuju sesuatu yang dilarang dan terkandung di dalamnya kerusakan atau madharat.<sup>30</sup>

Kalimat *Sadd Dzari'ah* berasal dari dua kata, yaitu sad dan dzari'ah. Kata Sadd berarti

السد بمعنى: إغلاق الخلل وردم الثلم وبمعنى المنع

*Artinya adalah menutup celah, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.*

Adapun kata dzari'ah secara bahasa berarti:

الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء سواء كان حسياً أو معنوياً<sup>31</sup>

*Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara bisi atau ma'navi (baik atau buruk).*

Salah satu tujuan diberlakukannya hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau *Mafsadah* dan mewujudkan kemashlahatan. Dalam hal ini, kaitannya dengan sarana atau wasilah kepada suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemashlahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan wajib untuk diadakan. Begitu pun sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga dengan kuat akan menghasilkan suatu keburukan dan mewujudkan *mafsadat*, maka hal apapun yang menjadi sarana atau wasilah dari perbuatan wajib untuk ditiadakan. Ini merupakan bentuk dari metode *sadd dzari'ah*.

Kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” merupakan sebuah kalimat yang diperjuangkan oleh kelompok Islam usaha dalam membentuk ideology negara. Kata-kata tersebut menjadi fundamental dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya diantara beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

**Pertama**, rakyat Indonesia atau penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam berhak untuk mendapat hukum yang didasari oleh hukum-

<sup>30</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul-l-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikri, 1999), hlm. 110

<sup>31</sup>Su'ud bin Mulluh Sulhan Al-Anzi, *Sadd Dzari'ah 'inda Imam Ibnu-l-Qayyim Al-Jauziyyah wa atsaruhu fi Ikhtiyaraatihi Al-Fiqhiyyah*, (Omman, Yordania: Darul Atsariyyah, 2007), hlm. 39

hukum Islam. Selain itu, menurut A. Wahid Hasyim, bagi masyarakat Islam sangat penting untuk memperhatikan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. **Kedua**, Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*, sehingga dalam menerapkan hukum Islam di Indonesia, Islam akan menjamin kebebasan dan keleluasaan bagi agama lain untuk beribadah dengan tenang. Pada sidang BPUPKI, kembali A. Wahid Hasyim dalam usulnya untuk merubah pasal 29 UUD, menyampaikan bahwa “Agama negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain untuk, dan sebagainya”. Maka dengan adanya jaminan ini, orang yang beragama selain Islam seharusnya tidak panik dengan berdirinya hukum Islam. Dengan sangat jelas bahwa Islam akan menjamin hak-hak yang dimiliki oleh orang yang beragama lain. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kasman Singodimedjo yang menegaskan bahwa tujuh kata dalam Piagam Jakarta sangat fleksibel. Menurutnya, golongan nonmuslim tidak akan diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam, hanya terbatas kepada umat Islam. Toleransi Islam menjamin golongan nonmuslim untuk mengamalkan ibadah sesuai keyakinannya.<sup>32</sup>

Dalam hal ini, penerapan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta seharusnya tetap dilakukan untuk menjamin ibadah orang Islam. Namun, penjelasan Hatta yang disampaikan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 terkait permintaan orang Kristen dari Indonesia Timur menjadi pertimbangan yang berat bagi golongan Islam pada saat itu. Hatta menyampaikan bahwa akibat yang terjadi jika tujuh kata itu tetap diresmikan adalah akan menimbulkan perpecahan terhadap persatuan NKRI. Dari beberapa alasan yang disampaikan Hatta pada saat itu adalah sebagai berikut; **Pertama**, Masyarakat timur yang menganggap bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap kaum minoritas mengancam untuk keluar dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Kedua**, Hatta juga menyampaikan pesan dari para pemeluk agama Protestan dan Katholik (yang sebagian besar berdomisili) di wilayah Timur Indonesia terhadap beberapa unsur islami dari Piagam Jakarta. Bila unsur-unsur tersebut tetap dipertahankan maka para penduduk Protestan dan Katholik akan membentuk negara sendiri<sup>33</sup>. **Ketiga**, Hatta berpendapat juga bahwasanya bukan hanya pemisahan bagian Indonesia Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia saja yang menjadi masalah, namun jikalau terus

---

<sup>32</sup>Op.cit, Rendy Andiwilaga, Piagam Jakarta dan Implikasinya Terhadap Konstruksi Pemikiran Islamisme Indonesia Kontemporer, hlm. 41.

<sup>33</sup>Mujar Ibnu Syarif, Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undan Dasar 1945, *Jurnal Cipta Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta Vol. 4 No. 1*, 2016, hlm. 23.

berlanjut maka daerah-daerah luar Jawa dan Sumatera akan kembali dikuasai oleh Belanda. Hal tersebut merupakan sebuah penjajahan dan tentunya tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia. Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.<sup>34</sup>

Bagi sejumlah tokoh Islam permintaan ini (penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta) sulit untuk diterima, menerapkan syariat Islam merupakan salah satu alasan mengapa perjuangan atas kemerdekaan dilakukan. Namun para tokoh Islam juga sadar membiarkan Indonesia Timur berpisah akan melemahkan posisi diplomasi Indonesia di mata dunia. Sehingga Belanda bisa dengan mudah kembali menjajah<sup>35</sup>. Hingga akhirnya kelompok Islamis menerima usulan penghapusan tujuh kata itu dengan diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”, melihat bahwa demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan sebagai jalan keluar dari perpecahan bangsa dan negara. Perpecahan bangsa akan mengakibatkan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia sebagai manusia yang adil dan beradab. Perpecahan akan selalu mengacu dan tertuju pada perselisihan, yang mana diakhirnya dapat terjadi pertumpahan darah.

Sikap kelompok Islam terhadap penerimaan atas penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, menurut penulis mengacu pada konsep *sadd dzari'ah*. Alasan besar penghapusan tujuh kata itu adalah untuk membendung ancaman masyarakat Indonesia Timur yang hendak berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika pengesahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yang aslinya boleh untuk dilakukan, merupakan sarana dan atau wasilah yang menuju kepada sebuah *mafsadat* atau kerusakan, yang dalam konteks ini adalah pemisahan masyarakat Indonesia Timur dari NKRI. Maka, patut penulis menyampaikan bahwa acuan dari pengambilan keputusan ini adalah *sadd dzari'ah*.

Menurut Al-Hadi Bin Husayn Ashibly, Sadd Dzari' memiliki dua dasar dalam penggunaannya sebagai metode pengambilan kesimpulan, yaitu *I'tibaru-l-ma-aal* dan *I'thon al-washilah hukema-l-qashd*. **Pertama**, *I'tibaru-l-ma-aal*. Ashibly menjelaskan bahwa setiap perbuatan ditentukan oleh akibat yang terjadi setelahnya. Menurutnya hukum suatu perbuatan dapat berubah jikalau perbuatan tersebut menuju/mengarah kepada perbuatan lain. Dan dalam hal ini, seorang

---

<sup>34</sup><https://www.unud.ac.id/in/berita2052-Bung-Hatta-dalam-Merevisi-Sila-Ketuhanan-dengan-kewajiban-menjalankan-syariat-Islam-bagi-pemeluk-pemeluknya-.html>. Dikutip Tanggal 2 Apr 2020 Jam 17:06 WIB.

<sup>35</sup>Op.cit, Mujar Ibnu Syarif, Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undan Dasar 1945, *Jurnal Cipta Hukum*, hlm. 11.

*mujahid* tidaklah cukup untuk memahami hukum ini hanya dengan melihat dan memperhatikan *zahirnya* saja, namun ia harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sebuah perbuatan pada awalnya baik dan menimbulkan kemashlahatan tentu hukumnya boleh, namun jikalau perbuatan tersebut menuju kepada sebuah keburukan akan menjadikannya perbuatan yang berbahaya bahkan dilarang.<sup>36</sup>

Dalam hal ini Asyibly mengutip pernyataan Asy-Syaatibi, para Ulama telah menyebutkan bahwa melihat akibat dari suatu perbuatan merupakan sebuah syari'at, dan bagi seorang *mujtabid* agar tidak menentukan hukum untuk suatu perbuatan tanpa melihat kepada akibat yang dapat ditimbulkan.

Dan perlu diperhatikan dengan baik bahwa pengesahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta bukan merupakan sebuah masalah. Penetapan tujuh kata tersebut merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh para *founding fathers*, dan terkait dengan hubungan antara Islam dan agama-agama lain telah jelas diatur oleh Pasal 28 Bab X di atas itu bahwa "Negara akan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain".

Golongan Islam yang menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, pada saat itu tentu melihat dan mempertimbangan akibat yang akan timbul jika kata-kata 'ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya' tetap disahkan akan menimbulkan hal-hal yang buruk bagi kehidupan berbangsa seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jiwa besar yang diperlihatkan oleh para Ulama dari golongan Islam ini menunjukkan bahwa para ulama muslim sangat menjunjung tinggi toleransi, sangat cinta keutuhan NKRI, bahkan merekalah para pejuang kemerdekaan Indonesia. Edi Rusman menjelaskan bahwa terbentuknya Piagam Jakarta itu hikmah dari 52 ribu surat-surat dari para alim ulama dan pemimpin-pemimpin Islam yang dikirim kepada Djawa Hokokai.<sup>37</sup>

**Kedua,** *I'thou al-washilah hukma-l-qashd*. Menurut Asyibly segala perbuatan jikalau menjadi sarana bagi perbuatan yang lain maka hukumnya ditentukan oleh tujuan perbuatan tersebut. Dan telah banyak Ulama' yang menjelaskan bahwa hukum suatu pekerjaan ditentukan oleh maksud dari perbuatan tersebut.<sup>38</sup> Diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Al-Hadiy bin Al-Husayn Al-Syibly, *Sadd Dzari' wa Atsaruhu fi Al-Furu' Al-Fiqhiyyah*, Arab Saudi: Universitas Ummul Qura', 1989, hlm.6

<sup>37</sup>Op.cit, Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, hlm. 24.

<sup>38</sup>Op.cit, Al-Hadiy bin Al-Husayn Al-Syibly, *Sadd Dzari' wa Atsaruhu fi Al-Furu' Al-Fiqhiyyah*, hlm.6

Izzudin bin Abdussalam berkata bahwa “Perbuatan-perbuatan yang *wajib* dan *mandub* terbagai menjadi dua macam, yaitu *maqbasid* dan *wasail*; meskipun begitu untuk perbuatan-perbuatan yang *haram* dan *makruh* terbagai menjadi dua macam, yaitu *maqbasid* dan *wasil*. Sarana suatu perbuatan menentukan maksudnya, dan sarana yang menunjukkan kepada tujuan terbaik merupakan sarana terbaik, pun begitu sebaliknya sarana yang menunjukkan kepada tujuan terburuk maka menjadi sarana terburuk pula.<sup>39</sup>

Selain dasar yang telah disebutkan oleh Asyibly, Sa’id bin Ahmad Sholeh menjelaskan bahwa *Sadd Dzarai’* merupakan salah satu sumber hukum turunan, yang juga merupakan Kaidah Hukum *Kulli* yang ditentukan dengan dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah dari segala aspek syariah, mencakup Aqidah, Ibadah, Muamalah dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, *Sadd Dzarai’* memiliki kepentingan yang jelas dalam Ilmu Ushul Fiqh, perkara-perkara fiqh dan juga ikatan (*uquud*). Oleh sebab itu, *Sadd Dzarai’* memiliki peran yang jelas dalam menciptakan faktor-faktor yang membuat manusia lebih bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>40</sup>

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa “Kami menyebutkan Kaidah *Sadd Dzarai’* dan dalil-dalil dari kitab, sunnah, pernyataan sahabat dan pertimbangan yang benar”

Kemudian Ibnu Qayyim berkata “Bab *Sadd Dzarai’* merupakan salah satu dari seperempat beban yang ada, sebenarnya *sadd dzarai’* merupakan perintah dan larangan. Adapun perintah yang dimaksud terbagi mejadi dua, yakni tujuan dan sarana/ jalan menuju tujuan tersebut. Adapun larangan yang dimaksud terbagi menjadi dua juga, salah satunya adalah hal yang dilarang karena hakikatnya merusak dan satu lagi adalah perkara yang menjadi sarana yang membawa menuju sesuatu hal yang rusak. Oleh karena itu, menutup jalan/ sarana yang menuju kepada sesuatu yang haram merupakan salah satu dari seperempat agama”<sup>41</sup>

Dalam konteks penghapusan tujuh kata di Piagam Jakarta, para ulama melihat bahwa hal tersebut dapat menjadi *wasilah* atau sarana yang menuju kepada suatu keburukan (*mafsadat*). Kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dinilai akan menimbulkan pecahnya NKRI, yaitu dengan berpisahnya Indonesia bagian Timur menjadi Negara sendiri.

---

<sup>39</sup>*Ibid.* Hlm. 7

<sup>40</sup>Sa’id Bin Ahmad Sholeh, *I’maalu Qo’idati Sadd Dzarai’ fii Mumajahati Al-Tatbarruf Al-Fikrii*, Iskandariyyah: Universitas Malik Khlmid, hlm. 46.

<sup>41</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Plamu al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-Alamin*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 1423 H), cet. 1, jilid 1, hlm. 41.

Hal yang dituju tersebut tentulah menjadi pertimbangan besar bagi para *founding fathers* untuk menentukan langkah maju menuju Indonesia yang merdeka. Maka suatu sarana yang menuju kepada suatu keburukan dilihat perlu untuk dicegah. Hal ini dapat diartikan sejalan dengan teori *I'thou al-washilah bukma-l-qashd*, sarana yang menuju kepada suatu keburukan (*kemadharatan*) akan menjadi buruk pula, dan harus dicegah.

Maka dapat disimpulkan bahwa penetapan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta yang dilihat dapat menimbulkan kepada pecahnya NKRI perlu untuk dicegah, yakni dalam hal ini harus dirubah dalam redaksi penyampaian. Sehingga penerimaan ulama untuk menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan bentuk dari *sadd dzari'ah*. Dari sini dapat dilihat bahwa para ulama dengan jiwa toleransi yang besar rela untuk mengapus tujuh kata di dalam Piagam Jakarta demi mempertahankan keutuhan NKRI.

Kaidah ushul fiqh tentu menjadi pertimbangan juga bagi golongan Islam pada saat itu. Kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* merupakan dasar dari penggunaan *sadd dzari'ah*. Dalam konteks ini, penghapusan tujuh kata merupakan bentuk dari pencegahan sebuah *mafsadat*, dan dengan menimbang antara penghapusan dan peresmiannya, maka pencegahan terhadap mafsadat lebih didahulukan dengan cara menghapusnya.

### **Akibat Penghapusan Tujuh Kata di Dalam Piagam Jakarta.**

Sebagai bentuk dari aplikasi surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47, tentang realisasi hukum yang diturunkan oleh Allah (Islam), keberadaan tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan titik strategis bagi kelompok Islam, dan dalam hal ini terdapat beberapa alasan, yaitu, *pertama*, kewajiban menjalankan syari'at Islam atau Hukum Islam, merupakan kewajiban agama yang harus dijunjung tinggi sebagai ketaatan seorang muslim. Dengan adanya tujuh kata tersebut, umat Islam telah dijamin secara konstitusional dalam menjalankan ajaran agamanya. *Kedua*, tujuh kata tersebut memuat harapan umat Islam untuk mengembalikan sejarah bahwa penegakan hukum Islam merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diabaikan begitu saja. *Ketiga*, tujuh kata tersebut merupakan konsensi besar umat Islam dalam perjuangan mengusir penjajah.<sup>42</sup>

Namun, sangat disayangkan bahwa tujuh kata itu akhirnya rela untuk dihapuskan. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan gagalnya hukum Islam untuk mendapatkan basis legal-konstitusional yang kuat bagi keberlakuannya

---

<sup>42</sup>Firiani Zein, Diferensiasi Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1, 2016, p. 20.

secara penuh. Seperti yang dikutip Fitriani dari Syafi'i Ma'arif, apabila diamati lebih dalam, penambahan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut, tidak dapat diartikan sebagai upaya islamisasi terhadap negara. Penekanan itu sebenarnya tidak hanya ditunjukkan kepada umat Islam—meski tercantum kata syari’at Islam-, namun mengandungi *mafhum mukhalafah* (premis berlawanan) bahwa kewajiban juga berlaku bagi umat-umat yang lainnya, yakni kewajiban menjalankan syari’at agamanya masing-masing.<sup>43</sup>

Selain itu, kekhawatiran Hatta terhadap berpisahnya Indonesia bagian Timur, yang menjadi sebab pertimbangan ulama untuk menghapuskan tujuh kata itu, ternyata tetap terjadi, Indonesia bagian Timur ternyata tetap berusaha memisahkan diri dari NKRI.

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diploklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Dalam usahanya, RMS dibantu oleh parelemen Belanda, terutama Partai Buruh dan Fraksi Kristen Demokrat. Pers Belanda bahkan menyebut RMS sebagai pemerintahan dalam pengasingan. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk menekan pengakuan RMS ini, kemudian pemerintah berpandangan bahwa seharusnya otonomi daerahlah yang menjadi perekat antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, sikap pemerintah dan presiden dalam menghadapi berbagai masalah menyangkut RMS bisa dilakukan dengan arif dan bijaksana, pemerintah memilih mengadakan dialog bersama mereka dari pada penyelesaian dengan kekerasan.<sup>44</sup>

Perlakuan pemerintah terhadap RMS dinilai sangat berbeda dengan apa yang dilakukan mereka kepada DI-TII di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, dan juga PRRI-PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi. Dalam menyelesaikan pergerakan DI-TII yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo, pemerintah mengirim pasukan Kodam Siliwangi dan menetapkannya sebagai dalang dari pemberontakan, hingga akhirnya Kartosuwiryo dieksekusi mati di Pulau Ubi.<sup>45</sup>

Perjuangan Daud Beureuh di Aceh pun, dianggap pemerintah sebagai bentuk pemberontakan. Pembentukan Aceh sebagai provinsi yang didukung kuat oleh masyarakat untuk menegakan syari’at Islam ternyata dianggap upaya

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Anna Yulia Hartati, Separatisme dalam Konteks Global, *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 7 No. 2, Juni 2010*, hlm. 8.

<sup>45</sup>Muhammad Dian Supyan, *Gerakan Darul Islam (DI) S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat dalam Membujudkan Negara Islam Indonesia (NII)*, Tesis UIN Yogyakarta, 2016, hlm. 144.

seperatis oleh pemerintah. Tanpa adanya dialog antara pemerintah dan pihak Aceh, dengan keluarnya PP No. 21 Tahun 1950, pemerintah pusat membubarkan Provinsi Aceh dan mengagabungkannya dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentu membuat Daud Berureuh kecewa dan berupaya untuk mempertahankan Provinsi Aceh. Ia menganggap bahwa pemerintah seakan lupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Aceh terhadap Pemerinah Pusat<sup>46</sup>. Dan dalam upayanya untuk menghentikan pemberontakan ini, pemerintah menugaskan Ali Sastroamidojo untuk menyelesaikannya. Dan dalam rumor yang beredar, Ali Sastroamodojo mengirimkan dokumen yang isinya adalah perintah untuk membunuh 300 tokoh masyarakat Aceh.

Selanjutnya adalah PRRI-Permesta, dalam perjuangannya menyatakan tuntutan kepada Presiden Soekarno agar bersedia mengembalikan Piagam Jakarta kepada kedudukan yang konstitusional, yang mana hal ini merupakan hasil dari sidang Kabinet mereka, Kabinet PRRI. namun hal ini mendapat penolakan dari pihak pemerintah, dan dalam menumpas pemberontakan ini dilakukan, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka.<sup>47</sup>

Meskipun keempat pergerakan itu dianggap sebagai pemberontakan, namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, perlakuan pemerintah terhadap RMS dinilai lebih represif, tanpa adanya tindak kekerasan. Sedangkan, perlakuan pemerintah kepada tiga pemberontakan lain dinilai berbeda, yaitu dengan penuh kekerasan bahkan sampai dengan hukum mati. Padahal kesemuanya itu, mengandung beberapa alasan kenapa dikatakan pemberontakan, yaitu; (1) kelompok tersebut berkuasa di sebuah wilayah di dalam tempat mereka melakukan pemberontakan. (2) kelompok tersebut memproklamirkan kemerdekaan, bila tujuan akhirnya adalah pemisahan diri. (3) kelompok tersebut memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir. (4) kelompok tersebut memulai konflik dengan pihak pemerintah yang berkuasa dan yang paling penting adalah pihak pemerintah mengakui status mereka sebagai pemberontak.<sup>48</sup>

Dalam hal ini, jikalau saja kelompok Islam tidak mengalah untuk menerima penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta, mungkin saja pemborontakan ini tidak akan terjadi terhadap NKRI. Dan perlu diingat dalam penerimaan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menandai komitmen besar umat Islam dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Yaitu,

---

<sup>46</sup>Bambang Satriya, dkk, Teungku Muhammad Daud Beureuh Dan Revolusi di Aceh (1945-1950), *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* Vol.7 No. 1, 2018, hlm. 44.

<sup>47</sup><https://blog.ruangguru.com/latar-belakang-dan-tujuan-pemberontakan-prri/permesta>, accessed on May 2, 2020.

<sup>48</sup>Op.cit, Anna Yulia Hartati, Separatisme dalam Konteks Global, hlm. 7.

menjaga kohesi sosial dan integrasi kebangsaan, dalam negara besar yang sangat plural.<sup>49</sup> Namun ternyata prinsip ini seperti tidak diindahkan oleh masyarakat Indonesia bagian Timur saat itu.

Di dalam penjelasan sebelumnya, penulis mengungkapkan bahwa salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Sumber hukum pada dasarnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Dalam jenisnya, Pancasila termasuk ke dalam sumber hukum yang bersifat materil. Hal ini dilihat dari kualitas materi Pancasila, yaitu: *pertama*, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. *Kedua*, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. *Ketiga*, Pancasila tidak menentukan perintah, larang dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).<sup>50</sup>

Dikutip dari Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai: (1) Ideologi hukum Indonesia. (2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. (3) Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. (4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.<sup>51</sup> Selain itu, pernyataan dan hasil diskusi tokoh Nahdhatul Ulama (NU) KH. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Mahrus Ali, K.H. Ali Maksum dan K.H. Masykur pada muktamar NU 1984 menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi dan ideologi bukan agama. Pancasila bukan sebagai agama, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan ajaran suatu agama, bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai ajaran agama. Dan nilai-nilai inilah yang ada di seluruh perundang-undangan yang menjadi hukum positif dalam negara Republik Indonesia.<sup>52</sup>

Selanjutnya, Muhammad Natsir berpendapat bahwa Pancasila merupakan suatu rumusan dari lima cita-kebijakan sebagai hasil permusyawaratan antara pemimpin-pemimpin kita usaha dalam menyatukan tanah air. Ia sebagai perumusan, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, kecuali kalau diisi dengan apa-apa yang bertentangan dengan Al-Qur'an.<sup>53</sup> Di sisi lain, M. Isa Ansyary sebagai

<sup>49</sup>Mukhammad Abdullah, Kontribusi Nilai-nilai Keimanan, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 7 No. 1, Juni, 2017, hlm. 268.

<sup>50</sup>Fais Yonas Bo'a, Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 1, Maret, 2018, hlm. 32.

<sup>51</sup>Roeslan Saleh, *Penjelasan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara baru, 1979, h.49.

<sup>52</sup>Dr. Jazumi, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2005, hlm 308.

<sup>53</sup>M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Prespektif Islam*, Media Dakwah, Jakarta: 2001. Hlm. 158.

tokoh Persatuan Islam (Persis) menyatakan bahwa tidak dibenarkan umat Islam berjuang di atas dasar kebangsaan, namun ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti Persis tidak mengakui adanya kebangsaan Indonesia.<sup>54</sup>

Apabila Piagam Jakarta tetap dipertahankan oleh kelompok umat Islam pada saat itu, tatanan hukum yang berasaskan pada Islam akan ada untuk menjaga umat muslimin dalam beribadah bahkan bernegara. Selain itu, seluruh hal yang bersangkutan dengan Islam dalam Piagam Jakarta, seperti Presiden yang harus beragama Islam, akan menimbulkan dampak yang baik terhadap Islam sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Wahid Hasyim dalam sidang BPUPKI, bahwa pemimpin muslim sangat penting bagi umat Islam, karena seluruh kebijakan yang dikeluarkan olehnya harus berasaskan Islam. Adapun kaitanya dengan agama lain, dalam Piagam Jakarta, Islam akan menjamin hak-hak yang diterima oleh non-muslim.

Piagam Jakarta yang terdapat di dalam konsiderasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi bukti bahwa spirit Piagam Jakarta masih mengalir di UUD 1945 yang berlaku sampai sekarang. Maka secara otomatis, tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” terkandung di dalam Pancasila sebagai sumber hukum yang ada di Indonesia. Setelah berlakunya Dekrit Presiden pada 5 Juli itu, muncul harapan dari kalangan umat Islam bahwa hukum Islam bisa ditegakkan kembali di Indonesia. Namun, pandangan demikian tidak bisa diterima oleh banyak kalangan dengan alasan bahwa Dekrit itu tidak memberlakukan Mukaddimah (Piagam Jakarta), melainkan UUD yang disahkan 18 Agustus 1945.<sup>55</sup> Dengan kata lain, hukum Islam harus tetap diusahakan di Indonesia setelah Dekrit Presiden 5 Juli dikeluarkan, dengan pandangan bahwa spirit Piagam Jakarta tetap mengalir di peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Kariim

Abdullah, Mukhammad. 2017. *Kontribusi Nilai-nilai Keimanan*. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 7 No. 1, Juni.

Abrori and Saepul Rochman. 2018. *Ekologi Profetik: Prinsip Interdependensi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan: APPPMA.

---

<sup>54</sup>Saputri Lestari Ningsih, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Persis Tentang Negara Bangsa Tahun 1924-1997*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Salatiga, 2019, hlm. 55.

<sup>55</sup>Moh. Mahfud MD, *Islam, Lingkungan Budaya dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Karsa: Jurnal Sosial Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016, hlm. 3.

- Ambarf, Hasan Muari. 2000. *Suplemen Ensiklopedia*. Bekasi. PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Amin, Suyitno. 2015 *Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dari Perspektif Pemikiran Politik Islam*. Intizar. Vol. 21. No. 2.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1986. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Rajawali.
- Al-Anzi, Su'ud bin Mulluh Sulhan, Sadd Dzari'ah 'inda Imam Ibnu-l-Qayyim Al-Jauziyyah wa atsaruhi fi Ikhtiyaraatihi Al-Fiqhiyyah, (Omman, Yordania: Darul Atsariyyah, 2007).
- Atmadja. Dewa Gede. 2018 *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana Vol. 12. Nomor 2.
- Bo'a, Fais Yonas. 2018. *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 1, Maret.
- Darmodiharjo, Darji, dkk. 1984. *Santiaji Pancasila. Usaba Nasional*: Surabaya.
- Dewanda, Dimas. 2018. *Hukum Sadd Dzari'ah*. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Fakultas Syari'ah.
- G. Haryanto A. 2000. *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Ghazali, Muchtar. 2016. *Toleransi Beragama dan Kerukunan Dalam Prespektif Islam*. Religius: Jurnal Agama dan Lintas Budaya Vol. 1 No.1 September 2016.
- Hartati, Anna Yulia. 2010. *Separatisme dalam Konteks Global*. Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 7 No. 2.
- Jazumi. 2005. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Al-Jauziyah Ibn al-Qayyim, P'lamu al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 1423 H), cet. 1, jilid 1.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila SK Dirjen Dikti No.38/ DIKTI/ KEP/ 2002*. Paradigma: Yogyakarta.
- MD, Moh. Mahfud. 2016. *Islam, Lingkungan Budaya dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*. Karsa: Jurnal Sosial Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni.
- Moerdiono, dkk. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Natsir, M. 2001. *Agama dan Negara dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Ningsih, Saputri Lestari. 2019. *Pemikiran Tokoh-Tokoh Persis Tentang Negara Bangsa Tahun 1924-1997*, Salatiga: IAIN Salatiga.

- Nur Sidik. 2015. *Tauhid dan Revolusi Mental*. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat. Vol. XII.No. 2. Juli-Desember.
- Pancasilawati. Abnan. 2007. *Upaya Legitimasi Syari'at Islam dalam Hukum Nasional Dialektika Sejarah UUD 1945 dan Piagam Jakarta*. Mazhabib Vol. IV No. 2. Desember.
- Ridwan, MK. 2017. *Penafsiran Pancasila Dalam Prespektif Islam: Peta Konsep Integrasi*. Jurnal Dialogia. Vol. 15. No. 2.
- Rusman, Edi Sasmiarti. 2018. *Implementasi Politik Hukum Islam Dalam Perumusan Piagam Jakarta*. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies. Vol. 02. No. 01.: Januari-Juni.
- Saleh, Roeslan.1979. *Perjelasan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Aksara baru.
- Sarwono, Teguh. 2009. *Pendidikan kewarganegaraan Kelas 6 SD*. Jakarta. CV. Dunia Ilmu.
- Satriya, Bambang, dkk.2018. *Teungku Muhammad Daud Beureuh Dan Revolusi di Aceh (1945-1950)*. Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan SejarahVol.7 No. 1.
- Sholeh, Sa'id Bin Ahmad, I'maalu Qo'idati Sadd Dzarai' fii Muwajahati Al-Tatharruf Al-Fikrii, Iskandariyyah: Universitas Malik Khlmid.
- Supyan, Muhammad Dian. 2016. *Gerakan Darul Islam (DI) S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat dalam Menwujudkan Negara Islam Indonesia (NII)*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta
- Al-Syibly, Al-Hadiy bin Al-Husayn, Sadd Dzarai' wa Atsaruhu fii Al-Furu' Al-Fiqhiyyah, Arab Saudi: Universitas Ummul Qura', 1989.
- Taufik, Mukmin. 2016. *Tauhid Dan Moral Ssebagai Karakter Utama Dalam Pendidikan Islam*. EL-ghiroh. Vol. X. No. 01. Februari
- Zein, Firiani. 2016. *Diferensiasi Legislasi Hukum Islam di Idonesia*. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1.
- Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Wajjuz fii Ushul-l-Fiqh, (Damaskus: Darul Fikri, 1999)
- <https://blog.ruangguru.com/latar-belakang-dan-tujuan-pemberontakan-prri/permesta>
- <https://news.detik.com/berita/d-4308836/kontroversi-grace-natalie-tak-dukung-perda-syariah>.
- <https://news.detik.com/berita/d-4895595/kepala-bpip-sebut-agama-jadi-musuh-terbesar-pancasila>.

<https://suaramuslim.net/tuduhan-radikal-dan-agenda-kelompok-intoleran/>.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/bentengaqidah/17/04/26/op0c8n319-yang-tidak-pancasilais-itu-siapa> .

<https://www.unud.ac.id/in/berita2052-Bung-Hatta-dalam-Merevisi-Sila-Ketuhanan-dengan-kewajiban-menjalankan-syariat-Islam-bagi-pemeluk-pemeluknya-.html>.

<https://nasional.republika.co.id>.